



# BUPATI LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : B. 11 /11/SK/2009

TENTANG

PENETAPAN STATUS NEGERI DAN PEMBERIAN NOMOR INDUK SERTA  
NOMOR STATISTIK SEKOLAH BAGI SEKOLAH MENENGAH DAN KEJURUAN

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya beberapa Unit Sekolah Baru baik SMP, SMA maupun SMK di Kabupaten Lampung Timur, perlu dilakukan Penetapan Status Sekolah Negeri dan Pemberian nomor Induk serta Nomor Statistik bagi sekolah-sekolah tersebut;
  - b. bahwa Penetapan Status Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Meningat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara 4437);
  4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;

10. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 01 Tahun 2003 tanggal 23 Februari 2003 tentang Perubahan Nama Kecamatan Purbolinggo Utara, menjadi Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN STATUS NEGERI DAN PEMBERIAN NOMOR INDUK SERTA NOMOR STATISTIK SEKOLAH BAGI SEKOLAH MENENGAH DAN KEJURUAN**

ESATU : Menetapkan Status Negeri dan Pemberian Nomor Induk serta Nomor Statistik Sekolah Menengah dan Kejuruan Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

EDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukadana  
pada tanggal : 26/9/2009

**BUPATI LAMPUNG TIMUR.**



**SATONO**

Keputusan Yth :

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
- Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
- Menteri Pendidikan Nasional
- Cq. Direktur Jendral, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal
- Dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
- Komisi IV DPRD RI
- Gubernur Propinsi Lampung
- Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
- Komisi C DPRD Lampung Timur
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Lampung Timur

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : B. 11 / 11 / SK / 2009

TANGGAL : 21 Januari 2009

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR INDUK SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	ALAMAT
1	SMP N 3 WAY BUNGUR	20450	202120415145	Way Bungur Kec. Way Bungur
2	SMK N 1 WAY BUNGUR	400320	402110415032	Lintas Timur Way Bungur Kec. Way Bungur
3	SMK N 1 MARGA SEKAMPUNG	400330	402110424033	Jl. Umar Yusuf No 9 Paniangan Kec. Marga Sekamp

BUPATI LAMPUNG TIMUR



SATRIO